BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap badan, lembaga, kegiatan atau profesi hampir selalu ada istilah pemeriksaan, misalnya seorang dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien, polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi, akan tetapi pengertian dari pemeriksaan dari masing masing profesi tidaklah sama. Sekalipun ada kemungkinan obyek yang di periksa adalah sama misalnya laporan keuangan perusahaan, akan tetapi oleh karena landasan hukum dan tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan adalah tidak sama,maka pengertian dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan Pemeriksa pajak adalah tidak sama.

Pemeriksaan pajak merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan fungsi pengawasan yang telah diamanatkan oleh UU perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen menentukan kepatuhan wajib pajak baik secara formal maupun material yang tujuan utamanya adalah untuk menguji kepatuhan dan meningkatkan *Tax Compliance*. Suatu hal yang ideal apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak terdaftar.

Meskipun demikian, pemeriksaan tetap harus dilakukan, karena ternyata masih banyak wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan norma – norma pengukuran tertentu, yaitu dengan sistem criteria seleksi. Selanjutnya menyusul pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Siti Kurnia Rahayu (2010: 264).

Selain itu terdapat juga kebijakan dalam pemeriksaan pajak, yang dilaksanaakan melalui beberpa jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan rutin, pemeriksaan kriteria seleksi, pemeriksaan tahun berjalan, dan pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan terintegrasi, dan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak pada dasaranya diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Mengingat jumlah Wajib Pajak biasanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan petugas pemeriksa yang ada, maka pemeriksaan mustahil dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Oleh karena itu, prioritas pemeriksaan terutama ditujukan pada Wajib Pajak dengan resiko tinggi melakukan penggelapan pajak.

Kinerja pemeriksaan pajak yang juga mencerminkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat menunjukkan kecendrungan yang semakin meningkat. Dalam upaya untuk peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak ini, maka pemeriksaan sebagai salah satu sarananya. Analisa mengenai jumlah tambahan penerima pajak dari aktifitas pemeriksaan menunjukan rasio yang semakin meningkat yang diharapkan merupakan gambaran keberhasilan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Pemeriksaan pajak adalah suatu keniscayaan yang harus diterima oleh wajib Pajak sebagai penyeimbang dari pelaksanaan *Self Assessment.* Tujuan pemeriksaan sebagai penguji tingkat kepatuhan WP adalah hal yang seharusnya, tetapi perilaku pemeriksa yang melampaui batas akan tetap mempertahankan *Image* pemeriksaan sebagai hantu perpajakan.

Diawalai dengan reformasi perpajakan yang pertama (the first rax reform) dilakukan pada tahun 1984, perubahan mendasar (foundamental changers) pada ketentuan perundang – undangan perpajakan di lakukan di Indonesia. Selain itu perubahan lain yang tak kalah pentingnya mewarnai reformasi peprpajakan adalah diterapkannya sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* sebagai pengganti sistem official assessment.

Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment System,* tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan begitu pelaksanaan *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik.

Dalam *Self Assessment System*, Wajib pajak di percaya untuk menghitung, memperhitungkan sendiri, membayar, melaporkan kewajiban perpajakannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Agar *Self Assessment Sistem* Ini dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus menjalankannya dengan baik. Hal yang demikian ini disebabkan karena didalam alam perpajakan yang menganut *Self Assessment Sistem* maka besar kemungkinan Wajib Pajak akan melakukan berbagai hal yang mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan petugas wajib pajak. Hal ini lah yang membuat pemeriksaan di adakan yaitu untuk menguji kejujuran Wajib Pajak itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui sendiri banyak sekali maslah-masalah yang telah terjadi, berbagai tindakan penyeludupan muncul ke publik. Dalam beberapa waktu kemaren, Badan Pemeriksa Keuangan mencurigai aparat pajak bermain dalam dugaan kasus manipulasi pajak Asian Agri. Ketua BPK Anwar Nasution mempertanyakan lamanya pemeriksaan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Sukanto Tanoto (pajak.com, 23 Januari 2008).

Fenomena ketidakpatuhan lainnya adalah dengan melaporkan sebagian laporan keuangan perusahaan. Kejadian ini terjadi pada PT Tiara Dewata Group (TDG) yang diduga telah menggelapkan pajak hingga lebih dari Rp 23 miliar mulai 2005 sampai 2006 dengan modus membuat pembukuan ganda. Teguh Harianto (ahli perhitungan kerugian negara) mengaku pernah melakukan penghitungan pajak untuk tahun 2005 dan 2006 di PT Karya Luhur Permai sebagai wajib pajak (WP). Dari hasil perhitungan tersebut, ditemukan pajak yang belum dibayarkan wajib pajak meliputi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak

penghasilan (PPh). Dari dua pembukuan itu, hanya pembukuan tipe A yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak (SPT), sedang pembukuan tipe B tidak dilaporkan. Menurutnya, pembukuan tipe A dan tipe B tersebut tidak sesuai prosedur perpajakan. Mestinya semua pembukuan dilaporkan dalam SPT. Sehingga dengan tidak dilaporkannya dalam PPh maka secara otomatis akan mempengaruhi PPN (antaranews.com, 2 Desember 2009).

Selain itu beberapa kasus mengungkapkan kejadian penyelundupan pajak/*tax evasion*, yaitu Direktorat Jenderal Pajak menemukan dugaan kekurangan pembayaran pajak pada 2007 oleh ketiga perusahaan batu bara Grup Bakrie, yaitu PT Bumi Resources Tbk., PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Pemeriksaan bukti permulaan (setara dengan penyelidikan di kepolisian dan KPK) atas Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tahun itu menunjukkan ada indikasi kesalahan data, sehingga mengakibatkan kekurangan sekitar Rp 2,1 triliun (Tempo, 12 Desember 2009). Kasus penyelundupan pajak tersebut dilakukan dengan melakukan manipulasi data pada Surat Pemberitahuan Pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Hal serupa terjadi juga pada PT Asian Agri Grup. Dari hasil penyidikan Ditjen Pajak, PT Asian Agri Grup disebutkan telah memanipulasi isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak selama tiga tahun sejak 2002. Perusahaan ini menggelembungkan biaya, memperbesar kerugian transaksi ekspor dan menciutkan hasil penjualan dengan total Rp 2,6 triliun (BBCInonesia.com, 8 November 2007).

Selain kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahan-perusahaan di atas, Direktorat Jenderal Pajak juga menyidik 46 kasus dugaan penggelapan pajak lainnya pada tahun 2008. Perkiraan kerugian negara akibat penggelapan itu sekitar Rp 325 miliar. Menurut Kepala Subdirektorat Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Pontas Pane, jumlah kerugian negara digabungkan dengan dugaan penggelapan pajak Asian Agri mencapai Rp 1,625 triliun (pajak.com, 12 Mei 2008).

Fenomena pajak yang saat ini terjadi, dan menjadi pusat perhatian publik adalah merupakan suatu gambaran serta bukti betapa buruknya pengawasan terhadap sistem perpajakan di negara kita ini, sekaligus betapa pintarnya para aparat pajak beserta jajarannya dalam melakukan aksi penyelundupan pajak**.** Beberapa penyelundupan pajak yang telah penulis sebutkan hanya yang terjadi di perusahaan dan itu merupakan kehendak petinggi perusahaan yang secara umum akan mewakili badan yang menaunginya berusaha. Namun ada juga penggelapan pajak yang memang tidak dilakukan secara sengaja oleh badannya tetapi dilakukan oleh pekerja yang mengurusi bagian pajak atau juga yang dilakukan oleh aparat pajak itu sendiri. Berikut adalah beberapa kasus penyelundupan pajak yang tidak dilakukan oleh badan usahanya. Penggelapan pajak tunjangan kesejahteraan bagi para guru di Dikdas dan Dikmenti Jakarta Selatan pada Januari 2009 yang dilakukan oleh lima pejabat di Dinas Pendidikan Jakarta Selatan. Mereka diduga telah menggelapkan uang pajak sebesar Rp 23 Miliar, namun setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), uang hasil korupsi gotong royong itu mencapai Rp 34 miliar. Kasus ini mencuat ketika

dinas pajak menagih pajak tunjangan kesejahteraan guru ke Dikdas Jaksel. Dinas Jaksel kemudian menunjukkan bukti setoran pajak yang ternyata palsu (detik.com, 29 April 2009). Selain itu juga Direktorat Jenderal Pajak mensinyalir terdapat banyak bendaharawan pemerintah dan bendaharawan perusahaan yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dari wajib pajak (WP) ke kas negara (pajak.com, 25 Mei 2009).

Hal utama yang melatarbelakangi adanya tindakan penyelundupan pajak seperti beberapa kejadian di atas adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat wajib pajak berpikir untuk menggelapkan pajak. Beberapa alasan lain yang membuat wajib pajak berusaha menyelundupkan pajak antara lain kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk. Siti Kurnia Rahayu, (2010:140-142).

Adanya tindakan penyelundupan pajak yang terjadi akan membuat negara mengalami kerugian yang sangat besar. Banyak sektor pengeluaran negara yang tentunya mengalami hambatan akibat tidak tersedianya dana yang siap digunakan.

Pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus lebih ditingkatkan untuk menaikkan penerimaan pajak yang belum terserap maksimal karena sistem perpajakan yang belum berlangsung secara optimal. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System* dan *With Holding Tax System*. *Self Assessment System* memberikan kepercayaan

sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan utang pajaknya sendiri, kemudian melaporkan pembayaran dan penghitungan pajak yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2010:102).

Pelaksanaan *Self Assessment System* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT. Fenomena yang terjadi yaitu Direktorat Jenderal Pajak tampaknya harus lebih rajin menjelaskan tentang *Sunset Policy* kepada para Wajib Pajak pribadi maupun badan. Sebab, saat ini masih banyak wajib pajak yang enggan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memperbaiki data Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) (pajakonline.com, 26 Agustus 2008).

Kemudian sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) orang pribadi, wajib pajak badan juga mengalami hal yang sama (akuntansiumkm.wordpress.com, 18 February 2010).

Banyak orang yang malas jika harus berurusan dengan pajak. Selain rumit dan berbelit, sudah menjadi rahasia umum jika masih banyak aparat pajak yang cenderung menekan wajib pajak yang kurang paham atas kewajibannya itu. Salah satu yang kerap menjadi sasaran adalah para wajib pajak dengan usaha bebas seperti pedagang, dokter, notaris, konsultan, pemilik peternakan, petani tembakau, kopi dan banyak lagi (pajakpribadi.com, 13 Maret 2010).

Sedangkan menurut salah seorang Yohannes Agung salah seorang petugas Fungsional Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas, upaya penggelapan pajak pernah terjadi melalui alasan wajib pajak telah meninggal maupun pindah alamat, namun setelah ditelusuri ternyata wajib pajak masih hidup dan ada juga orang yang pindah alamat tersebut ternyata tidak mendaftarkan diri di tempat tinggal yang baru. Selain itu Wajib Pajak tidak mau memberikan data – data yang lengkap. Dari semua Kantaor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung hampir semua mengalami masalah seperti itu.

Berdasarkan pengakuan beberapa wajib pajak KPP Pratama Bandung dan Cimahi, ditemukan keluhan lain yang bisa dikatakan merupakan pangkal masalah dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, yaitu kurangnya sosialisasi kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan. Masyarakat merasakan bahwa mereka tidak tahu berbuat apa untuk melakukan kewajibannya karena tidak punya pengetahuan yang cukup tentang perpajakan.

Pasca reformasi sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* pada tahun 1984, negara menginginkan adanya reformasi di bidang perpajakan. Tujuan dari reformasi perpajakan adalah: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (*taxpayer's quality services*) sebagai sumber aliran dana untuk mengisi kas Negara. 2) Menekan terjadinya penyelundupan pajak (*tax evasion*) oleh Wajib Pajak. 3) Meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya. 4) Menerapkan konsep *good governance*, adanya transparansi, *responsibility*, keadilan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, sekaligus

publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak. 5) Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak, baik kepada fiskus maupun wajib pajak. Siti Kurnia Rahayu (2009:99).

Dari tujuan di atas dapat diketahui bahwa pada awalnya, pemberlakuan *Self Assessment System* dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menekan terjadinya penyelundupan pajak. Namun setelah adanya perubahan sistem pemungutan pajak tersebut, kesempatan wajib pajak dalam upaya menyelundupkan pajak semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa dalam *Self Assessment System*, wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dimulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Sehingga usaha wajib pajak dalam melepaskan diri dari jeratan pajak dengan berbagai cara semakin leluasa karena semuanya dilakukan oleh sendiri.

Kemudian, hasil survey dari Tim Peneliti Departemen Riset dan Kajian Strategis Indonesia *Corruption Watch* (2000) menyebutkan bahwa dari pandangan Dirjen Pajak sendiri, *Self Assessment System* sebenarnya juga mempunyai beberapa kekurangan seperti: a) Sistem ini ternyata kurang berhasil. Banyak yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya WP Perseorangan. Karena sangat banyak jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai obyek pajak, b) Ketidaksuksesan sistem ini terlihat juga dari meningkatnya jumlah tunggakan pajak, meskipun WP sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut, c) Untuk memaksa WP

berlaku jujur, UU Perpajakan perlu memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar. Namun sistem *self assessment* tetap dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul:

"Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung ".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di latar belakang penelitian, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak membuat pembukuan ganda
2. Wajib Pajak tidak jujur melaporkan SPT
3. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT
4. Bendaharawan perusahaan / pemerintah menggelapkan pajak
5. Wajib pajak enggan untuk membuat dan memiliki NPWP
6. Wajib Pajak kesulitan menghitung pajak.
7. Konspirasi antara wajib pajak dengan aparat pajak
8. Kurangnya sosialisasi perpajakan mengenai kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan *Self Assessment system*
9. Bendaharawan perusahaan/pemerintah menggelapkan pajak

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana pemeriksaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai Pemeriksaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai pemeriksaan pajak, *Self Assessment System* dan tingkat kepatuhan wajib pajak dan mengetahui aplikasinya di kehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Bagi Instansi KPP Pratama di Wilayah Bandung

 Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan masukan untuk KPP Pratama di Wilayah Bandung mengenai pemeriksaan wajib pajak, pelaksanaan *Self Assessment System* dan tindakan tingkat kepatuhan pajak.

3. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu pemeriksaan pajak, pelaksanaan *Self Assessment System* dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna bagi pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2011 sampai dengan Juli 2011.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2011				April 2011				Mei 2011				Juni 2011				Juli 2011			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survei :** a. Persiapan Judul																				
	b. Persiapan teori																				
	c. Pengajuan Judul Skripsi																				
	d. Mencari Perusahaan																				
2	**Proses Usulan Penelitian:** a. Penulisan UP																				
	b. Bimbingan UP																				
	c. Seminar UP																				
	d. Revisi UP																				
3	Pengumpulan Data																				
4	Pengolahan Data																				
5	**Proses Penyusunan Skripsi:** a. BimbinganSkripsi																				
	b. Sidang Skripsi																				
	c. Revisi Skripsi																				
	d. Pengumpulan draf skripsi																				